



PELAKSANAAN PENYIDIKKAN TINDAK PIDANA  
YANG PELAKUNYA ANGGOTA KEMULIAAN  
REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DI POLDA  
SULAWESI SELATAN

UPTF	
Tgl.	20-1-2007
A/S	Gate/Hukum
P	1 (satu) e
H	H
N.	618/110-1-9
No	35759

PROGRAM KEMUSUSAN HUKUM ACARA PIDANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR  
2006



**HALAMAN JUDUL**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
YANG PELAKUNYA ANGGOTA KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DI POLDA  
SULAWESI SELATAN**

Oleh :

**KHAERIAH  
B11101799-1**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Program Kekhususan Hukum Acara Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
2006**

## PENGESAHAN SKRIPSI

# PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG PELAKUNYA ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DI POLDA SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

**KHAERIAH**  
B11101799-1

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan  
Hukum Acara Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, Tanggal 22 Agustus 2006  
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,




**H. M. Imran Arief, S.H., M.S.**  
NIP. 130 700 606,-

Sekretaris,

**Dara Indrawati, S.H., M.H.**  
NIP. 132 010 570,-

Dekan,



**Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.**  
NIP. 130 936 997,-


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

**N a m a** : Khaeriah  
**Nomor Induk** : B11101799-1  
**Program Kekhususan** : Hukum Acara Pidana  
**Judul skripsi** : Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Yang Pelakunya Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di Polda Sulawesi Selatan.


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Pembimbing I,

  
Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.  
NIP. 130878525,-

Makassar, 27 Juni 2006

Pembimbing II,

  
Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
NIP. 131857660,-

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan baha skripsi mahasiswa :

Nama : Khaeriah  
Nomor Induk : B11101799-1  
Prrogram Kekhususan : Hukum Acara Pidana  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana  
Yang Pelakunya Anggota Kepolisian  
Republik Indonesia (POLRI) di Polda  
Sulawesi Selatan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, 12 Agustus 2006

Dekan

  
Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S  
NIP. 130 936 997

## ABSTRAK

**KHAERIAH (B11101799-1), Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Yang Pelakunya Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di Polda Sulawesi Selatan (dibimbing oleh Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. dan Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.).**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana yang pelakunya Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di Polda Sulawesi Selatan dan hambatan-hambatan yang mempengaruhi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana yang pelakunya Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di Polda Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana yang pelakunya Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di Polda Sulawesi Selatan belum sepenuhnya efektif, oleh karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tersebut adalah kurangnya koordinasi antar para penyidik baik itu penyidik Polri maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil. Begitu pula pengetahuan dan profesionalisme bagi para penyidik belum memadai karena masih banyak penyidik yang pengetahuan hukumnya masih kurang, karena mereka hanya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang seharusnya paling tidak harus Sarjana Hukum.

Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharapkan selalu ada koordinasi diantara para penyidik agar suatu tindak pidana itu dapat diselesaikan dengan baik. Polri harus berbenah diri dalam hal ini semua sumber daya manusianya harus dibekali dengan pengetahuan cukup agar mereka menjadi Polisi yang profesional dalam bidangnya masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT., oleh karena hanya petunjuk dan pertolongan-Nya, sehingga penulisan hasil penelitian ini dapat diselesaikan walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan yang kami miliki sebagai manusia biasa.

Penulis tidak lupa mengirimkan salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya atas jasa-jasanya serta rahmatan lil alamin dan yang menghidupkan cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan bagi umat Islam sampai akhir jaman.

Rampungnya penulisan hasil penelitian ini merupakan suatu perjuangan berat bagi penulis dalam mengatur dan meluangkan waktu yang sangat terbatas. Disamping harus mengembangkan diri dengan menuntut ilmu pengetahuan guna diabdikan pada masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang tercinta.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan hasil penelitian ini tidak terlepas dari adanya bimbingan dan partisipasi dari beberapa pihak, sehingga penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantunya. Ucapan terima kasih yang tulus tak lupa penulis sampaikan kepada :

1. Dr. H. A. Abu Ayyub Saleh,SH.,MH., selaku Pembimbing I yang telah membantu dan memberi petunjuk serta arahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Syamsuddin Muchtar,SH.,MH. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Syamsul Bachri,S.H.,M.S. serta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III.

4. Ketua Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dr. H. Muhammad Arfin Hamid,S.H.,M.H., dan Sekretaris Program Non Reguler Fakultas Hukum Kaiseruddin Kamaruddin,SH.
5. Ucapan terima kasih juga buat sahabat-sahabatku Andi Ika Wathy, Andi Rezki Tenri Esa, serta rekan-rekan kuliah pada Fakultas Hukum Program Non Reguler Universitas Hasanuddin yang telah memberi motivasi sehingga penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Selatan Drs. Budi Setiono,MM., yang telah memberi fasilitas serta keluasaan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri Drs. Soekanto,SH., yang telah memberikan data-data untuk penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Bapak dan Ibu yang telah mendidik dan membesarkan penulis serta atas jasa dan jernih payah beliau, maka penulis bisa menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Program Non Reguler Universitas Hasanuddin.
9. Kakak serta adik-adik yang telah memberikan semangat, dorongan serta memberikan bantuan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah pada Fakultas Hukum Program Non Reguler Universitas Hasanuddin dengan baik serta lancar.

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan karya tulisnya, namun sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kekhilafan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikannya. Terakhir penulis sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan semoga semua bimbingan, bantuan dan do'a pada penulis dapat dibalas dengan berlipat ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	v
ABSTRAK .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Penyelidik dan Penyidik .....	10
B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan .....	11
C. Personil Polri yang melakukan Perbuatan Tindak Pidana .....	18
D. Polri dan Hukum Kepolisian .....	19
E. Landasan Teori .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Lokasi Penelitian .....	31
B. Teknik Pengumpulan Data .....	31
C. Jenis dan Sumber Data .....	32
D. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pelaksanaan Penyidikan bagi Personil Polri yang Melakukan tindak pidana menurut PP No.3 Tahun 2003 .....	34
B. Perbedaan kewenangan penyidik Polri dalam menyidik personil Polri dengan kewenangan menyidik masyarakat sipil .....	42
C. Hambatan yang dialami oleh penyidik Polri dalam menyidik Anggota Polri yang melakukan tindak pidana ..	46

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	54
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	57

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat dewasa ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) semakin dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Waktu terus bergulir seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi semakin merebak fenomena tuntutan penegakan supremasi hukum di Indonesia, hak asasi manusia (HAM), globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat, menganalisis serta memahami tujuan, fungsi dan wewenang serta tanggungjawab Polri. Hal ini menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap kinerja tugas Polri yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat, maupun bagi aparat penegak hukum, sebagaimana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta penegak hukum di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mendukung peran, fungsi dan tugas Polri, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ditegaskan baik secara tersurat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor VII/MPR/2000 tentang

Peran Serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok Polri yaitu :

- Memelihara keamanan;
- Memelihara ketertiban masyarakat;
- Menegakkan hukum;
- Melindungi masyarakat;
- Mengayomi masyarakat;
- Melayani masyarakat.

Dari beberapa hal tersebut di atas, kemudian dijabarkan secara lebih rinci dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didalamnya terdapat penjelasan tentang tugas Polri yang sangat berhubungan erat atau bersangkutan paut dengan perlindungan hak dan kewajiban warga negara secara langsung dan pertanggungjawaban serta pelaksanaan tugas Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Sesuai dengan alinea IV Pembukaan UUD 1945 antara lain "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Hal ini memberikan makna bahwa negara Indonesia harus dibangun

dalam dua pilar kebutuhan yang mendasar, yakni kesejahteraan nasional dan keamanan nasional, karena kesejahteraan nasional selalu terkait dengan terciptanya keamanan masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan demikian pemerintah selaku penyelenggara negara mempunyai fungsi untuk mengatur terciptanya keamanan negara yang meliputi, pelayanan publik, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dari berbagai akibat bencana alam, serta bencana akibat perang. Dalam melaksanakan fungsi keamanan negara ini, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang keamanan, pertahanan dan penegakan hukum, yaitu TNI dan POLRI (Untung S.Radjab, 2002 : 22). Baik TNI maupun POLRI hendaknya mendapat legitimasi konstitusi yang kuat, sebagai konsekuensi dari negara hukum yang mengutamakan prinsip supremasi hukum, karena dalam sistem konstitusi harus menciptakan tertib hukum, yang memberi jaminan terhadap persamaan kedudukan di depan hukum, menjamin tegaknya hukum, serta menjamin tercapainya tujuan hukum.

Konsep dasar dari negara hukum adalah kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum, atau negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dengan konsep negara hukum,

sudah seharusnya menjadi dasar untuk mengatur fungsi TNI dan POLRI. Dalam hal ini TNI dan POLRI harus ditempatkan sebagai lembaga negara yang dapat memberi jaminan terciptanya tertib hukum, tegaknya hukum dan tercapainya tujuan hukum. Tertib hukum (*rechtsorder*) dimaksud, juga mengandung pengertian bahwa kekuasaan TNI dan POLRI negara harus didasarkan pada konstitusi sebagai hukum yang mengatur negara.

Dengan kata lain, guna mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, selain diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga diperlukan aparat penegak hukum yang profesional, berwibawa, dan didukung oleh sarana dan prasarana. Oleh karena itu, setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum, termasuk TNI dan POLRI yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan negara. Keberadaan institusi TNI dan POLRI dalam kehidupan masyarakat harus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum, dan keadilan, sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan negara hukum. Baik buruknya citra suatu negara hukum turut ditentukan oleh kinerja TNI dan POLRI.

Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat diketahui bahwa ada empat dimensi yang seharusnya melekat pada fungsi TNI dan POLRI yaitu sebagai alat negara, pelindung/pengayom, pelayan masyarakat, dan penegak hukum. Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah memperluas dimensi yang terkait dengan keberadaan POLRI yang dirumuskan sebagai berikut :

Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selain tiga dimensi atribut yang diisyaratkan di dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 hasil perubahan kedua Tahun 2000, Kepolisian Negara Republik Indonesia dipandang sebagai kerangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial masyarakat. Demikian pula dengan TNI ditempatkan sebagai komponen utama pelaksana tugas-tugas pertahanan dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, pada masa sekarang TNI dan POLRI sudah seharusnya mampu melakukan pembaharuan dalam berbagai bidang untuk mewujudkan jati dirinya yang lebih profesional dan lebih dinamis guna menghadapi perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, TNI dan POLRI dituntut tidak hanya mampu melakukan tugas dengan sebaik-baiknya tetapi sekaligus mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu \*alat





negara" (bukan alat kekuasaan) yang senantiasa bekerja dalam bingkai negara hukum.

Pemisahan Polri dari TNI dapat dilihat secara jelas dalam Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 yang menempatkan Polri berada langsung di bawah kekuasaan Presiden, yang kemudian ketentuan dalam Keppres tersebut diatur kembali dengan UU tentang Kedudukan Polri. Dalam menyongsong otonomi daerah, terlihat bahwa hubungan kepolisian daerah dengan pemerintah daerah harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi lagi kasus tumpang tindih hak, wewenang, dan tanggung jawab yang disebabkan ketidakjelasan peraturan dan perundang-undangan.

Dalam Keppres No. 89 Tahun 2000 juga dinyatakan bahwa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya Keppres tersebut, harus sudah disiapkan rancangan undang-undang pengganti Undang-Undang Kepolisian No. 28 Tahun 1997. mengingat waktu yang sedemikian singkat, dibutuhkan kecermatan dan kehati-hatian luar biasa dari para penyusun UU, terutama dipihak DPR, karena UU pengganti ini diharapkan dapat lebih mendorong kepolisian untuk meningkatkan integritas dan kemampuan profesionalnya dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat serta kepastian hukum.

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo dalam artikelnya di *Kompas* tanggal 1 Juli 1999, pemisahan Polri dari militer hanya akan menjadi



bermakna jika diikuti dengan skenario untuk menjadikan Polri berwatak sipil. Menyipilkan watak Polri itulah yang seharusnya menjadi agenda utama reformasi polri di awal pemisahannya dari militer. Menyipilkan Polri merupakan pekerjaan yang sangat besar dan berat. Namun biar bagaimanapun, harus terdapat langkah pertama yang diayunkan. Kesiapan Polri untuk mandiri terpisah dari TNI antara lain pernah disampaikan Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Asrena), Inspektur Jenderal Pol. Drs. Adang Daradjatun di depan peserta seminar TNI di Bandung 12 Mei 1999 diungkapkan bahwa konsepsi Polri setelah dilepas dari TNI perlu didukung dengan kemampuan Polri untuk mengungkapkan dan menyelesaikan kasus tindak pidana/pelanggaran hukum yang masih rendah berupa dukungan anggaran untuk operasional dan peralatan yang memadai.

Kesiapan Polri, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, terkesan tidak siap dan masih perlu ditingkatkan dalam menangani berbagai ancaman yang muncul akibat berbagai faktor penyebab bersifat internal dan eksternal. Di antaranya, masih terdapat campur tangan pihak lain terhadap pengelolaan masalah-masalah penegakan hukum. Adanya ketidaksetaraan kelembagaan antara polri dengan unsur *Criminal Justice System* (CJS) lainnya yang secara psikologis memberikan pengaruh bagi upaya mewujudkan sinergi penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis memilih judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG PELAKUNYA ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DI POLDA SULAWESI SELATAN”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan bagi personil Polri yang melakukan tindak pidana menurut PP Nomor 3 Tahun 2003?
2. Apakah terdapat perbedaan antara wewenang penyidik Polri sebagai penyidik terhadap anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana dengan wewenang penyidik Polri dalam menyidik masyarakat sipil ?
3. Hambatan apakah yang dialami oleh penyidik Polri dalam menyidik anggota Polri yang melakukan tindak pidana ?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan bagi personil Polri yang melakukan tindak pidana menurut PP Nomor 3 Tahun 2003.

2. Untuk mengetahui perbedaan antara wewenang penyidik Polri sebagai penyidik terhadap anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana dengan wewenang penyidik Polri dalam menyidik masyarakat sipil.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dialami oleh penyidik Polri dalam menyidik anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

Selanjutnya penelitian diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

- 1. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi institusi Kepolisian, serta instansi terkait lainnya, untuk membuat dan mengambil kebijakan menyangkut Yurisdiksi Peradilan Umum Bagi Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana.
2. Hasil penelitian ini dapat menghilangkan keraguan dalam mengambil suatu langkah atau tindakan oleh aparat penegak hukum bagi personil Polri yang melakukan Tindak Pidana.
3. Sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pembedaan bagi personil Polri yang melakukan tindak pidana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Penyelidik dan Penyidik

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidik dirumuskan sebagai pemeriksa apabila ada pelaku tindak pidana baik tertangkap tangan atau tidak yang dilakukan sebelum pemeriksaan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan pendahuluan yang meliputi tindakan penyidik Kepolisian adalah sebagai instruksi terdepan yang dapat menentukan apakah terdapat cukup bukti dan alasan untuk melanjutkan ke sidang pengadilan.

Ketentuan KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002 secara tegas telah menentukan tugas kepolisian sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan sebagai rangkaian kegiatan yang paling penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Apabila seseorang disangka melakukan tindak pidana, maka harus diproses untuk membuktikan kesalahannya dan proses pemeriksaan perkara pidana terdapat dua tahap yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan tingkat pengadilan.

Pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya merupakan tugas Polisi sebagai penyidik dan penyelidik, oleh karena itu perlu diketahui

perbedaan keduanya. Hal ini sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHAP khususnya Pasal 1 butir (1) dan (4) yaitu :

1. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Ketentuan tersebut, nampak perbedaan antara kedua istilah yang mana penyidik sendiri dari Polisi Negara dan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan penyelidik terdiri dari Polisi Negara saja.

## **B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyidik**

Pengertian penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 Butir (1) KUHAP. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP, akan tetapi disamping itu juga diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6 terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.

Untuk dapat memahami yang dimaksud orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut telah

dinyatakan secara tersurat dan transenden instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Dengan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP dimaksud yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik.

**a. Pejabat Penyidik Polri**

Mengenai pejabat penyidik Polri hal ini telah dituangkan secara jelas dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan penyidikan ialah pejabat Polisi Negara. Apabila dijabarkan secara luas dari segi diferensial fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggungjawab fungsi penyidikan kepada Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi agar seorang Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberikan jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa kedudukan dan kepangkatan penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Peradilan Umum.

Dari bunyi penjelasan tersebut, KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki Pasal 6 KUHAP dan syarat tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut dalam penjelasan Pasal 6 KUHAP telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan

pejabat penyidik disesuaikan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang masalah kepangkatan Pejabat Penyidik sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 6 KUHAP sudah ada, dan hal tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983 berupa PP No.27 Tahun 1983. Syarat Kepangkatan Pejabat Penyidik diatur dalam Bab II. Adapun syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

#### **1) Pejabat Penyidik**

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai Pejabat Penyidik Penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan dengan perincian sebagai berikut :

- Sekurang-kurangnya berpangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) yang dahulu namanya Pembantu Letnan Dua Polisi (Pelda);
- Atau yang berpangkat Bintara di bawah Ajun Inspektur Dua apabila dalam suatu sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Ajun Inspektur Dua;
- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No.27 Tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Ajun Inspektur Dua, namun

mengingat kurangnya tenaga Personil yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor Sektor Kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dijabat oleh seorang anggota Kepolisian yang berpangkat Bintara.

## 2) Pejabat Penyidik Pembantu

Pejabat Polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat Penyidik Pembantu harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan yang diatur dalam Pasal 3 PP No.27 Tahun 1983 dengan perincian sebagai berikut :

- Sekurang-kurangnya berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) yang dahulu namanya Sersan Dua Polisi (Serda);
- Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- Diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Adapun latar belakang urgensi pengangkatan pejabat penyidik pembantu adalah sebagai berikut :

- Terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik, terutama di daerah-daerah sektor kepolisian di daerah terpencil masih banyak yang dijabat oleh pejabat kepolisian yang berpangkat bintara;



- Oleh karena itu seandainya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) yang dahulu namanya Pembantu Letnan Dua (Pelda) sedangkan yang berpangkat demikian belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan banyaknya jumlah sektor kepolisian. Sehingga hal seperti inilah yang akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan fungsi penyidikan di daerah-daerah, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan besar kemungkinan pelaksanaan fungsi penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah.

Atas pertimbangan tersebut, maka guna mencukupi kebutuhan personil dalam penanganan perkara diangkatlah para Penyidik Pembantu. Selain itu di dalam KUHAP juga telah menentukan secara tersurat dan tegas tugas Kepolisian sebagai Penyidik dalam melakukan Penyelidikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang paling penting dalam proses pemeriksaan perkara Tindak Pidana Umum ataupun Penyidikan Tindak Pidana Khusus. Dari hasil penyelidikan inilah selanjutnya dilakukan penyidikan yang selanjutnya dijadikan acuan dalam hal penuntutan dan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum hingga kemudian mendapatkan kepastian hukum yang tetap melalui putusan Hakim dalam Majelis Pengadilan Negeri setempat dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Tersangka.

Apabila seorang tersangka melakukan Tindak Pidana Umum ataupun Tindak Pidana Khusus harus dilakukan suatu proses

penyelidikan, penyidikan untuk membuktikan kesalahan-kesalahan tersangka dan proses pemeriksaan dalam perkara pidana umum dan/atau pidana khusus tersebut ada dua tahap yaitu :

- a. Tahap pemeriksaan pendahuluan;
- b. Tahap pemeriksaan tingkat Pengadilan.

Dalam pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya merupakan tugas Polri sebagai Penyidik dan Penyelidik yang oleh karenanya itu sangat perlu untuk diketahui perbedaan keduanya. Hal tersebut telah diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP khususnya pada Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4) yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (1) KUHAP :

Penyidik adalah Pejabat Polri atau Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 ayat (4) KUHAP :

Penyelidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyelidikan.

Selain itu dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pasal 1 ayat (8) yang isinya adalah sebagai berikut :

Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Secara jelas dan gamblang lagi juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9) yang menyebutkan sebagai berikut :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Dari ketentuan dan atau penjelasan tersebut di atas, maka nampak secara jelas perbedaan antara istilah Penyidik dan Penyelidik. Penyidik terdiri dari anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Penyelidik hanya Polri saja yang melakukannya. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidik Pembantu menurut KUHAP adalah pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan pengertian penyidik adalah Pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan Bab I Pasal 1 ayat (1) KUHAP.

## **2. Pengertian Penyidikan**

Dalam hal proses penyidikan pada tersangka, penekanannya dilakukan oleh penyidik pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dapat diduga keras sebagai Tindak Pidana (Tindak Pidana Khusus), maka pada penyelidikan kasus tindak pidana ditekankan pada titik berat mencari serta menemukan bukti agar tindak pidana khusus yang ditemukan itu dapat menjadi jelas serta dapat

menemukan dan menetapkan siapa pelaku dalam perkara tindak pidana tersebut.

Menurut Soerodibroto (2003 : 351) :

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang.

Jika penulis mencermati rumusan pasal tersebut nampak keduanya mempunyai kaitan yang erat sebab antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua pasal tindakan yang saling berhubungan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ahli hukum **M. Yahya Harahap** (1986 : 109) berpandangan :

Pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri yang pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada dibawah penyidik dari segi wewenang pun sangat terbatas hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana, hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf (b) KUHAP yaitu penangkapan penyitaan dan sebagainya.

### **C. Personil Polri yang melakukan Tindak Pidana**

Bagi personil Polri yang melakukan tindak pidana dengan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka personil Polri tersebut dikenakan Hukum Pidana Umum sebagaimana layaknya warga masyarakat sipil lainnya yang melakukan tindak pidana. Hal

tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tekhnis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara RI yang menjelaskan secara rinci dan jelas tentang mekanisme penanganan bagi personil Polri yang melakukan Tindak Pidana.

Bagi Personil Polri yang melakukan Tindak Pidana, maka penanganan proses penyidikan perkaranya ditangani oleh satuan Reserse Kriminal bukan oleh Pelayanan Pengaduan Penegakan Disiplin (P3D) atau yang dulunya disebut dengan Provost, yang selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut, maka berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan setempat dimana *locus delicty* dan *tempus delicty* perkara tersebut terjadi. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi personil Polri tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya.

#### **D. Polri dan Hukum Kepolisian**

##### **1. Polri sebagai Penegak Hukum**

Pemeliharaan keamanan dalam Negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat

negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Di dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dinyatakan secara tersurat dan tegas tentang fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan dibidang hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan suatu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam hal penegakan hukum kepolisian pun diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai tugas pokok sesuai Pasal 31 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangkaian tugas pokok itu kepolisian juga melaksanakan penyelidikan dan penyidik terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan persatuan perundang-undangan lainnya (Pasal 14 huruf (g) UU Nomor 2 Tahun 2002). Dengan tugas-tugas itulah kepolisian merupakan salah satu komponen penegak hukum di Indonesia.

## 2. Sifat dan Sumber Hukum Kepolisian

Dilihat dari perkembangan fungsi dan organ polisi ternyata bahwa setiap masyarakat atau negara selalu terdapat fungsi polisi kemudian membuat organ/organisasi kepolisian. Polisi dalam menjalankan tugasnya kadang-kadang perlu menggunakan paksaan. Oleh karena itu diperlukan adanya hukum yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada polisi untuk bertindak. Selain itu hukum itu tersebut akan menentukan dan mengatur batas-batas kewenangan itu.

Kelana (1994 : 82) menyatakan bahwa "Ternyata hukum kepolisian telah menunjukkan identitasnya sebagai hukum yang berdiri sendiri. Hukum kepolisian semakin lama semakin kompleks dan besar sehingga memerlukan pelajaran tersendiri".

Sifat hukum kepolisian tidak terlepas dari sifat hukum pada umumnya. Oleh karena itu hukum kepolisian adalah merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Sifat hukum pada umumnya diletakkan



pada kekuatan sanksinya sehingga dapat dibagi dua yakni hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur.

Polisi di dalam melaksanakan tugasnya sering menggunakan upaya paksa kepada pihak ketiga untuk mentaati peraturan sebatas tidak mengakibatkan hak-hak asasi manusia.

Selanjutnya Kelana (1994 : 90) mengemukakan sumber formal hukum kepolisian :

1. Undang-undang;
2. Kebiasaan praktek kepolisian;
3. Traktak;
4. Yuriprudensi;
5. Ilmu pengetahuan (pendapat para ahli hukum dan kepolisian yang terkenal).

### **3. Asas dan Obyek Hukum Kepolisian**

Kelana (1994 : 95) menyatakan bahwa hukum kepolisian adalah hukum positif yaitu kaidah-kaidah yang dapat diterapkan secara langsung kepada suatu perbuatan konkrit yang terdapat dalam masyarakat.

Sebaliknya asas sifatnya umum sehingga sukar untuk diterapkan pada suatu perbuatan konkrit. Asas berfungsi sebagai suatu ujian untuk menilai apakah suatu kaidah itu merupakan kaidah yang baik atau tidak.



Dalam hukum kepolisian dikenal adanya asas yang tersimpul Tri Brata yaitu :

- a. Berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menjunjung Tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan tertertiban.

Asas di atas merupakan sumber dari kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian selain Pancasila sebagai asas tertinggi di Indonesia, terkenal pula asas hukum kepolisian yakni :

- a. Tri Brata
- b. Catur Prasetya.

#### **E. Landasan Teori**

Dalam upaya penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri terjadi, ada beberapa teori/pendapat ahli yang relevan dan dipandang sangat mendukung dalam pelaksanaannya antara lain :

##### **- Teori Kejahatan**

Sejumlah faktor sosial ekonomi sering disebut sebagai faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor ini akan

terlihat kaitannya dengan berbagai macam teori sosial yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli kemasyarakatan terkemuka dewasa ini.

Sejumlah ahli sosiologi melihat masalah kejahatan dari dua sudut pandang yang berbeda. Pendekatan pertama dari ahli sosiologi golongan ini mempertanyakan bagaimana hubungan antara kejahatan dalam arti luas dengan struktural sosial dan lembaga kemasyarakatan? Bagaimana kejahatan itu dilihat dalam suatu sistem sosial? Dan pertanyaan yang lebih mendasar lagi adalah bagaimana kejahatan itu timbul untuk pertama kalinya, dan bagaimana hubungannya dengan norma-norma masyarakat yang berlaku?

Pendekatan yang kedua berusaha menjelaskan bagaimana individu memiliki pola-pola tingkah laku kriminal. Bagaimana pola-pola tersebut dipelajari, bagaimana dipindahkan dan diajarkan serta mengapa mereka melakukan tingkah laku menyimpang?

#### - Teori Penanggulangan Kejahatan

Pemberian pidana bertumpu pada teori (dasar pembenaran pidana), yaitu teori retributive atau teori pembalasan, teori prevensi atau pencegahan dan teori gabungan yang merupakan penggabungan dari dua teori sebelumnya.

Teori retributive (retribusi) menganjurkan bahwa pidana dikenakan sebagai imbalan (pembalasan) atas kelakuan jahat pembuat yang merusak keseimbangan sosial, melanggar norma yang ditetapkan.

Teori prevensi, yang dibagi menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menganjurkan mengenai sanksi pidana kepada pembuat dimaksudkan untuk masyarakat atau pembuat potensial tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan terpidana. Prevensi khusus bertujuan agar terpidana tidak mengulangi tindak pidana yang sama atau lainnya di waktu mendatang.

Teori gabungan adalah teori gabungan dari teori pertama dan teori kedua. Teori gabungan menganjurkan bahwa pengenaan pidana selain memberikan balasan setimpal atas perilaku jahat pembuat, dan juga untuk mencegah pembuat potensial. Teori ini bertujuan merehabilitasi pembuat, disamping itu meresosialisasikannya kedalam masyarakat.

#### - Teori Efektivitas

Efektivitas hukum beserta aspek-aspek yang terkait di dalamnya, telah menjadi pembahasan dari banyak ahli hukum sebagai banyak teori-teori yang berkenaan dengan hal itu yang penulis dapat kemukakan beberapa diantaranya di bawah ini.

*Lawrence Friedman* (1975 : 112), mengemukakan bahwa ada tiga elemen yang dapat mempengaruhi berlakunya hukum, pelaksanaan undang-undang, sebagai berikut :

1. Substansi Hukum;
2. Struktur hukum;
3. Kultur hukum masyarakat.

Substansi hukumnya adalah berkenaan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Struktur hukum masyarakat, adalah hal-hal dapat berjalan secara sinergis untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu kaidah hukum.

*Kurchinsky, B.*(Rusli Effendy, 1991 : 77), memprediksikan adanya empat faktor yang juga sangat signifikan dengan pelaksanaan suatu kaidah hukum dalam suatu aturan hukum, yang dalam hal ini adalah :

1. Pengetahuan tentang peraturan (*law awareness*);
2. Tentang isi aturan hukum/peraturan (*law acquitance*);
3. Sikap terhadap kaidah hukum tertentu (*law attitude*);
4. Prielakuan hukum (*Legal behavior*).

Menurut Rusli Effendy (1991 : 77), bahwa yang dimaksudkan dengan pengetahuan tentang peraturannya adalah pengetahuan seorang dalam masyarakat tentang adanya peraturan itu. Sedangkan tentang isi aturan hukum, adalah pemahaman sungguh-sungguh seseorang dalam masyarakat tentang adanya peraturan itu. Sedangkan tentang isi aturan hukum adalah pemahaman sungguh-sungguh seseorang dalam masyarakat tentang kewajibannya, hak-haknya dan larangan-larangan dalam aturan hukum itu. Mengenai sikap terhadap kaidah hukum tertentu, adalah responsif masyarakat terhadap kaidah hukum dalam suatu aturan hukum. Adapun

perkenalan hukum adalah pengaruh terhadap aturan hukum bagi masyarakat dimana hukum itu ditujukan.

*Podgresky* (Rusli Effendy, 1991 : 77), menjelaskan tentang sikap terhadap kaidah hukum tertentu ke dalam dua klasifikasi :

1. *Fundamental attitude*;
2. *Instrumental attitude*.

*Fundamental attitude* adalah seseorang secara serta merta tanpa memperhatikan aspek-aspek lain. Sedangkan *instrumental attitude* adalah reaksi seseorang terhadap suatu kaidah hukum terlebih dahulu mempertimbangkan baik buruknya. Karena itu seseorang dapat dikatakan mempunyai sikap responsif ataupun respektif suatu kaidah hukum berupa sikap fundamental dan ataupun instrumental, dari segi kualitas diharapkan adalah sikap patuh berdasarkan *instrumental attitude*.

Soejono Soekanto (1982 : 247), mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan perilaku hukum (*legal behavior*) adalah sikap perilakuan hukum yang merupakan salah satu ciri akan adanya keutuhan atau ketaatan hukum yang tinggi (Rusli Effendy, 1991 : 78).

Menurut Soerjono Soekanto (1983 : 30), agar suatu kaidah atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi atau efektif, paling sedikit ada empat faktor yang turut menentukan, yaitu :

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkan atau menerapkan;

3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan kaidah hukum;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan itu.

Keberlakuan kaidah hukum dalam rangka melihat efektivitas hukum, secara teoritis dapat ditinjau dari beberapa aspek berikut :

1. Keberlakuan faktual atau empiris;
2. Keberlakuan normative atau formal;
3. Keberlakuan evaluatif.

Keberlakuan hukum secara faktual atau empiris, juga bisa disebut berlakunya hukum secara efektif, yang dalam hal ini ditandai dengan adanya responsif masyarakat mengetahui kaidah hukum yang berlaku. Efektifnya kaidah hukum, bila mana ditandai dengan berhasilnya kaidah hukum itu mengarahkan perilaku sesuai dengan yang dikehendaki itu, sehingga disebut efektivitas hukum (*Bruggik, JJH dan Arief Sidharta, 1996 : 149 – 153*).

Keberlakuan normatif atau formal suatu hukum adalah ditandai dengan adanya suatu aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan dan dinyatakan berlaku. Namun belum dapat dipastikan kaidah-kaidah dalam aturan hukum tersebut berlaku atau diterapkan dalam kenyataan.

Keberlakuan evaluatif suatu kaidah hukum adalah berlakunya suatu kaidah hukum dalam suatu aturan hukum, setelah terlebih dahulu masyarakat mengetahui efek positif dan negatif bila mana hukum itu dipatuhi.

Beberapa pemikiran tentang efektivitas hukum dalam kaitannya dengan pelaksanaan undang-undang, maka dalam kaitannya dengan efektivitas sanksi hukum, akan terarah pada pembicaraan tentang sanksi negatif yang pada umumnya penting pada penerapan kaidah hukum pidana material.

Kata sanksi sendiri dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan ganjaran, dan disamping bisa pula diartikan dengan imbalan. Namun dalam konteks bahasa hukum, sanksi itu bisa diartikan dengan hukuman. Misalnya sanksi itu bisa diartikan dengan hukuman. Misalnya sanksi administrasi atau hukum administrasi. Sanksi hukum artinya diancam atau dijatuhi hukuman.

Soerjono Soekanto (1958 : 82), menyatakan bahwa secara konvensional dapat dibedakan antara sanksi positif dengan sanksi negatif. Sanksi positif adalah merupakan imbalan. Sedangkan sanksi negatif adalah merupakan hukuman.

Kalangan ahli hukum, lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan, sehingga akibat-akibatnya pada perilaku seseorang, senantiasa mengikutinya (Soerjono Soekanto (1985 : 89), menyatakan bahwa kalangan hukum lazimnya kurang memperhatikan masalah imbalan atau sanksi positif, secara sepintas akan tampak bahwa sanksi negatif lebih banyak dipergunakan apabila kita bandingkan

dengan sanksi positif, oleh karena adanya anggapan bahwa hukuman lebih efektif.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan efektivitas sanksi hukum, maka yang dimaksudkannya adalah efektivitas suatu hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim pidana dapat berfungsi mempengaruhi perilaku positif masyarakat yang ditujukan hukum itu, baik terhadap yang dikenakan sanksi maupun terhadap masyarakat lainnya.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Ada pun lokasi penelitian disini ialah tempat dimana penulis mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut, oleh karena Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan merupakan salah satu Kepolisian Daerah di Negara Republik Indonesia dimana banyak personil Polri yang bertugas serta tidak sedikit diantaranya yang melakukan suatu perbuatan Pidana yang saat ini sementara dalam proses Penyidik Pihak Kepolisian.

#### B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara operasional yang ditempuh pada saat pengumpulan data. Berdasarkan data-data yang diperlukan guna menunjang hal tersebut, maka ditempuh cara-cara operasional yang diupayakan efektif dan maksimal sebagai berikut :

##### 1) *Field Research* (Penelitian Lapangan)

- *Interview* yaitu wawancara yang dipersiapkan lebih dahulu kepada informasi atau responden dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan untuk mencapai maksud yang diinginkan dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan diajukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat terlebih dahulu dan

dipergunakan bagi informan atau responden dalam topik yang dilakukan penelitian.

- *Questioner* (angket) yaitu suatu daftar yang dibuat dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup. Artinya jawaban angket tersebut telah disediakan. Sehingga responden hanya memilih jawaban yang dianggap paling benar pada setiap pertanyaan dalam angket tersebut yang meliputi pertanyaan-pertanyaan yang mewakili indikator-indikator yang dilakukan penelitian.

## 2) *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Metode kedua yang digunakan oleh Penulis dalam hal pencarian dan pengumpulan data-data yang diperlukan dengan cara melakukan penelitian data pada objek penelitian Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Dokumen, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Program Kerja.

### C. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan jalan mewawancarai para nara sumber, yaitu para Penyidik dan Penyidik Pembantu yang menangani perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personil Polri di Polda Sulawesi Selatan. Selain itu didedarkan angket yang berisi pernyataan kepada responden, yaitu Personil Polda Sulsel.

## b. Data Sekunder

Diperoleh dengan jalan menelaah buku-buku dan karya tulis lainnya yang relevan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini.

## D. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif.

### 1. Analisis Kualitatif

Analisis ini dimaksudkan untuk melakukan analisis data yang sangat sulit dikuantifikasikan. Misalnya bahan Pustaka, Dokumen, Undang-Undang, Surat Keputusan, Program Kerja dan lain-lain menyangkut topik yang dilakukan penelitian.

### 2. Analisis Kuantitatif

Analisis ini dipergunakan sebagai sarana pendukung data analisis kualitatif atas penelitian berdasarkan jawaban-jawaban responden sebagai hasil dari pengisian angket oleh para responden. Analisis ini digunakan kontribusi frekuensi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

#### Keterangan :

- P : Persentase
- F : Nilai yang diperoleh (Frekuensi)
- N : Jumlah seluruh Nilai (Responden)
- % : Presentase seluruh nilai.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Penyidikan Bagi Personil Polri yang melakukan Tindak Pidana menurut PP Nomor 3 Tahun 2003

Untuk membuktikan bahwa kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap anggota Polri sudah dituangkan dalam Pasal 43 huruf c dan Pasal 45 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003. Polri berwenang mengadakan penyidikan dalam semua jenis kejahatan atau tindak pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g. Hal ini termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh personil Polri dan selanjutnya dipertegas dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 sebagai berikut :

"Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum."

Berdasarkan uraian tersebut, maka penyidikan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dipilah-pilah sebagai berikut:

##### 1. Anggota Polri menjadi Yurisdiksi Peradilan Umum

Setelah dalam kurun waktu kurang lebih 32 Tahun semua perbuatan yang menyimpang oleh Anggota Polri tersebut secara keseluruhan diselesaikan dengan menggunakan yurisdiksi

Peradilan Militer, maka sejak berlakunya dan atau diundangkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu tertanggal 8 Januari 2002 semua penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personil Polri menggunakan yurisdiksi Peradilan Umum. Hal ini dituangkan secara jelas dan tersurat dalam Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Sedangkan bagi anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana sebelum diundangkannya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu sebelum tanggal 8 Januari 2002, dengan ketentuan bahwa tindak pidana tersebut belum diperiksa baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun disidang pengadilan militer (Pasal 43 huruf c UU No. 2 Tahun 2002). Dalam hal ini Pasal 29 ayat (1) tentang tunduknya anggota Polri pada kekuasaan peradilan umum berlaku surut bersyarat.

## **2. Anggota Polri menjadi Yurisdiksi Peradilan Militer**

Bagi anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana sebelum diundangkannya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu sebelum tanggal 8 Januari 2002, dengan ketentuan bahwa Tindak Pidana tersebut sedang diperiksa di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di sidang pengadilan militer. (Pasal 43 huruf b UU No. 2 Tahun 2002).

**3. Waktu dinyatakan sudah dimulainya pemeriksaan di tingkat Penyidikan**

Pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi anggota Polri yang melakukan perbuatan Tindak Pidana dinyatakan sudah dimulai apabila penyidik telah menggunakan kewenangannya sebagai penyidik sebagaimana yang telah ditentukan dan atau dijelaskan secara transenden dalam Pasal 7 KUHAP yaitu : menerima laporan atau memeriksa saksi atau dan lain-lain.

**4. Tugas yang berwenang pada Lembaga Polri untuk melakukan Penyidikan bagi Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana**

Dalam hal anggota Polri melakukan Tindak Pidana maka fungsi yang berwenang untuk melakukan Penyidikan adalah Fungsi Reskim, sedangkan dalam hal perkara kecelakaan lalu lintas dan tilang oleh fungsi lalu lintas, sesuai dengan ketentuan bagi masyarakat pada umumnya (*Azas equal before the law*).

**5. Kapasitas Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dalam Surat Perintah Upaya Paksa bagi anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana yang sudah tunduk pada Peradilan Umum**

Dalam hal anggota Polri melakukan Tindak Pidana, maka Atasan yang berhak menghukum (Ankum) tidak berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Upaya Paksa bagi Anggota yang melakukan Tindak Pidana karena Atasan yang berhak menghukum (Ankum) tidak dikenal lagi dalam proses penyidikan yang berlaku di

lingkungan peradilan Umum, Surat Perintah Upaya paksa seperti Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, Surat Perintah Penyitaan, Surat Perintah Pengeledahan, Pemanggilan ditandatangani oleh Penyidik yang melakukan penyidikan bukan oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum).

**6. Perpanjangan Penahanan Bagi Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana yang sudah tunduk pada Peradilan Umum**

Dalam hal anggota Polri melakukan Tindak Pidana dan terhadapnya telah melakukan penahanan, apabila penahanan terhadap tersangka personil Polri habis, maka perpanjang penahanan sesuai ketentuan KUHAP yaitu perpanjangan penahanan dimintakan oleh penyidik kepada Penuntut Umum (Pasal 24 Ayat (2) KUHAP).

**7. Penyidik bagi Anggota Polri yang melakukan Tindak Pidana**

Yang berhak melakukan penyidikan bagi tersangka anggota polri yang telah melakukan Tindak Pidana yaitu penyidik Polri dimana *locus* dan *tempus delicty* perkara pidana tersebut terjadi atau dilakukan dan bukan pada penyidik Polri dimana tempat tersangka anggota Polri bertugas (Kesatuan Tersangka).

**8. Dampak Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) yang menandatangani Surat Perintah Upaya Paksa bagi anggotanya untuk melakukan penyidikan perkara yang sudah masuk dalam lingkup peradilan umum**



Atasan yang berhak menghukum (Ankum) tidak boleh menandatangani Surat perintah Upah paksa tersebut karena tidak semua Atasan yang berhak menghukum (Ankum) adalah Penyidik, Penyidik Polri pada lingkup peradilan Umum diangkat dengan Skep KaPolri, seandainya Atasan yang berhak menghukum (Ankum) tersebut terjadi di Wilayah Hukum Atasan yang berhak menghukum (Ankum), dan juga dilingkungan peradilan umum tidak dikenal lembaga Atasan yang berhak menghukum (Ankum). Dampak yuridisnya adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dapat diperaperadilan dan penyidikan menjadi batal demi hukum.

**9. Untuk Perkara Yang Polri melakukan Tindak Pidana sebelum berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang sudah disidik oleh Provost tapi belum disidik oleh Polisi Militer**

Dalam hal anggota Polri melakukan Tindak Pidana sebelum berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang sudah disidik oleh Provost tapi belum disidik oleh Polisi Militer, maka berlakunya ketentuan peradilan Militer, karena memenuhi persyaratan untuk tetap tunduk pada kekuasaan peradilan militer, karena memenuhi persyaratan untuk tetap tunduk pada kekuasaan peradilan Militer, yaitu karena berdasarkan Pasal 69 ayat (2) huruf d UU No 31 tahun 1997 tentang "Peradilan Militer" Provost Polri adalah Penyidik Pembantu dalam sistem Peradilan Militer. (Vide Pasal 69 ayat (2) huruf d UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dan Pasal 43 huruf b UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri).



**10. Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personil Polri**

Dalam hal anggota Polri melakukan Tindak Pidana, maka penyelesaian perkaranya tidak dapat diselesaikan dengan melalui sidang disiplin, akan tetapi Tindak Pidana harus diselesaikan melalui peradilan militer atau peradilan umum, perlu digaris bawahi bahwa sidang disiplin hanya untuk menyelesaikan pelanggaran disiplin sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI.

**11. Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Tuntutan Pidana**

Dalam hal anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin melalui sidang disiplin tidak dapat menghapuskan tuntutan pidana yang telah dilakukannya atau gugatan-gugatan perkara lainnya (Pasal 32 ayat (3) UU No 26 Tahun 1997).

**12. Tindak Pidana yang dilakukan oleh tersangka Anggota Polri dan Warga Masyarakat pada umumnya**

Dalam hal anggota Polri secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Umum, maka tidak dapat dikatakan juga sebagai Tindak Pidana Koneksitas dengan alasan bahwa anggota Polri dan anggota masyarakat pada umumnya tunduk pada kekuasaan peradilan yang sama yaitu peradilan umum, sedangkan koneksitas adalah untuk tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku yang tunduk pada lingkungan kekuasaan peradilan Militer dan Peradilan Umum (Peradilan yang berbeda).

### 13. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap Personil Polri yang melakukan Tindak Pidana

Dalam hal anggota Polri melakukan Tindak Pidana, maka PPNS dapat untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka anggota Polri dan hal ini sesuai dengan *azas equal before the law* dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, PPNS mempunyai kewenangan sesuai dengan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Misalnya bagi anggota Polri yang tertangkap tangan telah melakukan Penyeludupan, maka PPNS Bea dan Cukai dapat melakukan Penyidikan terhadap Tersangka Personil Polri.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis paparkan jumlah pelaku tindak pidana setelah berlakunya PP No.3 Tahun 2003 sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Proses Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personil Polri di Polda Sulawesi Selatan setelah berlakunya PP No.3 Tahun 2003**

No	Proses	Frekuensi	Persentase
1	Tahap Penyidikan	11	57,89
2	Tahap Penyelidikan	2	10,53
3	Tahap Prapenuntutan	2	10,53
4	Putusan	4	21,05
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>100</b>

**Sumber :** Polda Sulawesi Selatan Tahun 2006.

Memperhatikan tabel, menunjukkan bahwa efektifitas fungsi Polri selaku penyidik tindak pidana bagi personil Polri yang melakukan tindak pidana di Polda Sulawesi Selatan masih kurang. Hal ini dengan jelas dapat dilihat pada tabel di atas, apabila diinventasir ada 19 perkara tindak pidana tersebut yang belum dilimpahkan ke Kejaksaan sebanyak 2 perkara tindak pidana, dengan perincian 2 kasus masih dalam tahap penyelidikan (57,89%) dan 11 kasus dalam tahap penyidikan (10,53%), dan 2 kasus sudah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penelitian (10,53%) serta 4 kasus telah mendapatkan putusan hukum tetap (21,05%) sebagai gambaran bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh personil Polri antara lain penganiayaan, narkoba, penyalahgunaan wewenang, perkelahian TNI, Polri, Masyarakat serta perkara tindak pidana korupsi.

Dari data tersebut dapat dipastikan bahwa fungsi Polri selaku penyidik tindak pidana yang pelakunya anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang melakukan tindak pidana di Polda Sulawesi Selatan masih kurang.

Data ini cukup akurat untuk membuktikan betapa besarnya pengaruh penegakan hukum dalam menentukan fungsi Polri selaku penyidik tindak pidana bagi personil Polri yang melakukan tindak pidana di Polda Sulawesi Selatan.

## B. Perbedaan kewenangan penyidik Polri dalam menyidik personil Polri dengan kewenangan menyidik masyarakat sipil

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat dalam rangka penegakan hukum, dan meminimalisir bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan melanggar hukum itu sendiri sering dilakukan juga oleh personil Polri. Untuk itu upaya penyidikan bagi personil Polri yang melakukan tindak pidana perlu ditingkatkan. PP No. 3 Tahun 2003 diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh Personil Polri yang merupakan pelaksanaan hukum sendiri.

PP No. 3 Tahun 2003 memuat tentang ketentuan yang berkaitan dengan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh personil Polri yang menunjukkan fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawah dapat terwujud dengan diberlakukannya PP No. 3 Tahun 2003 yang menetapkan mekanisme penyidikan bagi personil Polri yang melakukan tindak pidana sehingga dapat memenuhi azas-azas umum penyelenggaraan negara yang meliputi

azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas *proporsionalitas*.

Berdasarkan klarifikasi peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pemberantasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh personil Polri, maka penulis berpendapat bahwa penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh personil Polri dianggap sudah ideal untuk mengimplementasikan, namun masih perlu penyempurnaan dan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku-pelakunya. Oleh karena disamping telah sejalan dengan nilai dasar yang dikandung oleh perundang-undangan di Indonesia, juga didukung oleh azas dan tujuan serta fungsi penyidikan tindak pidana dan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dan berwibawa.

Penyidikan terhadap personil Polri yang melakukan perbuatan pidana diberlakukan sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, karena Polri sudah tunduk pada peralatan hukum sipil. Proses penyidikan terbuat dilakukan oleh instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Departemen Hukum dan HAM.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah dijelaskan secara tersurat bahwa apa yang dikatakan sebagai Penyidik. Penyidikan adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan PP No 3 Tahun 2003 sangat erat.

Polisi yang berwenang mengadakan penyidikan dalam semua jenis kejahatan atau Tindak Pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 huruf g, hal ini termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh personil Polri itu sendiri. Hal tersebut dipertegas sebagaimana yang telah dinyatakan secara jelas dalam PP No 3 Tahun 2003 tentang Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri yang Melakukan Perbuatan Pidana sebagai Penjabaran UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi dan supremasi hukum, tugas dan fungsi yang harus diimplementasikan oleh pemerintah negara, sebagai konsekuensi negara yang berdasarkan dengan hukum dan demokrasi pemerintahan yang dianut undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dibidang hukum, terlebih khusus pada bidang hukum pidana yang bertujuan menjamin tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bagian integral ketertiban dan keamanan Nasional, telah menempatkan, Kepolisian Negara sebagai pengemban fungsi pemerintahan dibidang penegakan hukum pidana dalam arti luas dan fungsi penyidikan terhadap suatu proses peradilan pidana dalam arti khusus.

Penegakan hukum pidana melalui proses peradilan pidana, harus dilaksanakan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan guna menjamin adanya kepastian hukum dalam

pelaksanaan wewenang dari berbagai unsur dibidang proses penegakan hukum pidana dalam arti luas. Upaya dalam penegakan hukum pidana melalui suatu proses peradilan yang jujur dan bebas dari pengaruh non hukum, maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sebagai kaidah-kaidah hukum yang menyatakan tugas, dan fungsi wewenang segenap unsur yang terkait dalam sistem proses penegakan hukum pidana di Indonesia.

Sistem proses penegakan hukum pidana di Indonesia, memposisikan kepolisian (Polri) sebagai ujung tombak dengan memberikan wewenang selalu penyidik utama dan umum dalam mengusut suatu tindak pidana di Indonesia. Di dalam KUHAP disebut penyidik yang menjadi tugas dan wewenang Polri, sebelum ditindaklanjuti dengan penyidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas ditekankan bahwa kepolisian Negara berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Penekanan tentang wewenang penyidikan Polri terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh personil Polri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 PP No. 3 Tahun 2003 tersebut, tidak terlepas dari fungsi kepolisian, sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakkan hukum, perlindungan hukum dan pelayanan



masyarakat dalam terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terkecuali bagi personil Polri sendiri yang melakukan perbuatan tindak pidana.

**C. Hambatan yang dialami oleh penyidik Polri dalam menyidik Anggota Polri yang melakukan tindak pidana**

Hambatan yang diperoleh dalam melakukan penyidikan terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah kurangnya koordinasi antara para penyidik baik penyidik Polri sendiri maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil. Gambaran tersebut mempunyai korelasi dengan pelaksanaan wewenang penyidikan, maka juga dapat dilihat hubungan tentang koordinasi antara sesama penyidik tindak pidana tersebut dapat dilihat dari gambaran hasil kuesioner yang dilakukan oleh penulis sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

**Tabel 2**

***Koordinasi penyidikan tindak pidana dari berbagai unsur penyidik***

No	Koordinasi	Frekuensi	Persentase
1	Terjalin koordinasi	21	46,67
2	Kurang koordinasi	22	48,89
3	Tidak koordinasi	3	4,44
	<b>Jumlah</b>	<b>46</b>	<b>100</b>

**Sumber** : Polda Sulawesi Selatan Tahun 2006.



Merujuk pada tabel 2 di atas, menunjukkan bahwa responden yang menyatakan lebih terjalin koordinasi diantara sebagai unsur penyidik sehingga dapat mengefektifkan pelaksanaan wewenang penyidikan Polda Sulsel sebanyak 21 responden atau (46,67%), yang menyatakan kurang koordinasi 22 responden atau (48,89%) dan menyatakan tidak ada koordinasi sebanyak 3 responden atau (4,44%).

Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa frekuensi dan persentase kurangnya koordinasi dan berbagai unsur penyidik lebih besar dibandingkan dengan terjadinya koordinasi. Terlebih bila frekuensi kurangnya koordinasi dikumulasikan dengan tidak adanya koordinasi, maka frekuensi dan persentasenya njauh lebih besar dibandingkan dengan terjadinya koordinasi.

Kemudian hal lain jika berkorelasi dengan fungsi Polri selaku Penyidik tindak pidana yang pelakunya anggota kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polda Sulsel, adalah pengetahuan berbagai unsur penyidik tentang wewenangnya sebagai penyidik, dimana pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa umumnya responden mempunyai pengetahuan yang cukup baik atau setidaknya-tidaknya memahami bahwa fungsi Polri adalah penyidik terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana yang pelakunya anggota Polri sendiri. Frekuensi dan persentase pengetahuan dari berbagai unsur penyidik sebagaimana tersebut pada tabel 3 di bawah ini menunjukkan 48,89% responden mengetahui

fungsi Polri selaku penyidik tindak pidana yang pelakunya anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, dan 44,44% responden kurang memahami tentang hal tersebut sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi efektif dan tidak jalannya proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh personil Polri sendiri.

**Tabel 3**  
*Pengetahuan Hukum Penyidik selaku Penyidik Tindak Pidana*

No	Pengetahuan	Frekuensi	Persentase
1	Mengetahui	22	48,89
2	Kurang Mengetahui	20	44,44
3	Tidak Mengetahui	3	6,67%
	<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>100</b>

Sumber : Polda Sulawesi Selatan Tahun 2006.

Perlu ditekankan bahwa pengetahuan yang cukup dapat membentuk perilaku yang bersesuaian dengan hukum, dan sebaliknya justru dapat juga membentuk perilaku yang tidak bersesuaian dengan hukum, bagaimana kepentingan pribadi, kelompok didahulukan dari kepentingan yang ada yang bersesuaian dengan rambu-rambu hukum yang berlaku.

Demikian pula halnya berkenaan dengan Polri sebagai penyidik terhadap tindak pidana yang pelakunya anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Seharusnya pengetahuan dari berbagai unsur penyidik tentang kewenangan Polri sebagai penyidik tindak pidana yang pelakunya anggota Polri yang melakukan tindak pidana tanpa kecuali

di Sulawesi Selatan, namun kenyataannya tetap saja belum mampu mendukung secara efektif.

Berdasarkan data yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipertegas bahwa wewenang penyidikan Kepolisian menurut PP Nomor 3 Tahun 2003 dalam Pasal 2 dan 4 di Polda Sulawesi Selatan belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Kurang efektifnya pelaksanaan wewenang penyidikan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, tidak dapat dilihat secara berdiri sendiri, oleh karena berbagai faktor-faktor lain dapat mempengaruhi, seperti adanya wewenang penyidikan dari unsur penyidik diluar penyidik Polda Sulawesi Selatan, atau kurang atau masih sangat lemahnya koordinasi dari berbagai unsur penyidik yang tidak mempengaruhi perilaku organisasinya sebagai penyidik khusus yang senantiasa harus menjalin koordinasi yang berkesinambungan dengan penyidik dan masih menonjol adanya rasa kasihan serta kolusi dengan teman sendiri.

Hal tersebut sangat selaras dengan grande teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori efektivitas yang menjelaskan bahwa hukum itu dipengaruhi oleh pengetahuan, tentang peraturan, tentang isi aturan hukum, sikap terhadap kaidah hukum tertentu, dan perilaku hukum itu sendiri.

Terkorelasi dengan hasil kuesioner tersebut di atas, telah dilakukan wawancara dengan beberapa pihak penyidik. Kepala

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam pengarahannya kepada personil Polri Polda Sulawesi Selatan mengemukakan :

"Proses penyidik tindak pidana bagi personil Polri yang melakukan tindak pidana diberlakukan sama dengan mengendepankan azas persamaan dimuka hukum."

Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh personil Polri tersebut terdapat beberapa elemen yang turut menentukan yaitu beberapa unsur yang secara institusional fungsional berada di luar organisasi Kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bagi personil Polri yang melakukan tindak pidana.

Untuk itu dilakukan bilamana dalam realitas penyidikan, unsur-unsur penyidikan tersebut tidak menjalin koordinasi yang baik dengan unsur penyidik kepolisian maka tidak tertutup suatu kemungkinan lahir benturan-benturan yang ujung-ujungnya tidak dapat terwujud optimalisasi pelaksanaan penyidikan.

Adanya wewenang penyidik terhadap suatu tindak pidana oleh unsur penyidik diluar Polri, terlebih khusus pada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang terkadang masih ragu dalam melakukan penyidikan, semakin terdapat Undang-Undang memberi kewenangan itu. Karena itu pulalah aturan hukum atau substansi dari berbagai Undang-undang turut mempengaruhi kurang efektifnya wewenang penyidik Kepolisian ini dalam praktek pelaksanaannya.

Kenyataannya pelaksanaan koordinasi sangat lemah. Sebagai perbandingan peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pejabat Kepolisian. Kapolres Makassar Barat, Kapolesta Makassar Timur, Kapolres Pelabuhan dan Kapolresta Gowa.

Kapolwiltabes Makassar dalam wawancara bulan April 2006 mengemukakan :

"Bagi Personil Polri yang melakukan tindak pidana diproses sebagaimana aturan hukum yang berlaku yang tunduk pada pelanggaran disiplin dan pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh personil Polri tersebut."

Lebih lanjut Kapolwiltabes Makassar mengatakan bahwa dalam hal penyidikan proses tindak pidananya harus senantiasa memperlakukan sama dengan masyarakat umum lainnya mengatakan bahwa :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa azas hukum praduga tak bersalah serta persamaan di muka hukum harus juga ditonjolkan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh personil Polri dan tidak hanya mengedepankan faktor kekuasaan saja dapat menimbulkan problem baru yaitu melakukan perbuatan kejahatan dalam jabatan.

Sumadi, Ajun Komisari Besar Polisi selaku Kapolresta Makassar Barat dalam wawancara tanggal 10 April 2006 menjelaskan :

Untuk dapat melakukan penyidikan bagi personil Polri yang melakukan tindak pidana secara optimal maka unsur penyidik harus dibekali dengan ilmu keterampilan melalui pendidikan umum dan pendidikan khusus kepolisian melalui pendidikan kejuruan yang diadakan oleh Polri telah dibekali pendidikan-pendidikan kejuruan untuk melakukan penyidikan, bagi unsur penyidik lain diluar Polri tidak begitu jelas tahapan-tahapannya.

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa selain azas-azas hukum tersebut masih ada hal lain yang tak kalah pentingnya yang juga diperlukan dalam rangka penyidikan tindak pidana yang pelakunya anggota Polri dengan pertimbangan bahwa orang yang disidik adalah orang yang memahami pola sidik yang dilakukan oleh Polri sendiri, sehingga proses penyidikannya juga memerlukan perhatian yang cukup ekstra.

Andi Pattawari, Ajun Komisaris Besar Polisi selaku Kapolresta Makassar Timur dalam wawancara tanggal 11 April 2006 menjelaskan:

Dalam perkembangan hukum saat ini Polri harus senantiasa memacu diri untuk selalu menanamkan ilmu pengetahuan serta memahami akan jati dirinya, bahwa Polri apabila melakukan suatu tindak pidana, maka sanksi yang dikenakan terhadap dirinya sangatlah banyak yaitu pelanggaran disiplin, pelanggaran etika sanksi pelanggaran disiplin dan etika profesi tidak menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya.

Hilman Thayib, Ajun Komisaris Besar Polisi selaku Kapolresta Gowa dalam wawancara bulan April 2006 menjelaskan :

Dalam penyidikan perkara tindak pidana yang pelakunya anggota Polri harus benar-benar teliti serta selalu menjalin koordinasi yang baik dengan Jaksa Penuntut Umum sebagai instansi yang tergabung dalam Crime Justice dan lancar. Dalam hak yang bersangkutan sama dengan halnya masyarakat lainnya yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penulis berpendapat bahwa Polri sangat menyadari bahwa tugas penyidik demikian berat dan memerlukan profesionalisme yang tinggi guna menjawab dinamika hukum yang berkembang begitu pesat. Hasil wawancara tersebut apabila dikaji lebih jauh saling mendukung antara



satu dengan yang lainnya dan berkorelasi dengan hasil kuesioner yang diperoleh dari responden, yang pada intinya adanya unsur penyidik lain di luar Polri berpengaruh, karena lemahnya koordinasi sangat berpengaruh dan pengetahuan penyidikan turut berpengaruh terhadap fungsi Polri selalu penyidik tindak pidana yang pelakunya anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

Bilamana dengan teori yang telah dikemukakan oleh *Kurchinsky* (Rusli Effendi, et al 1991 : 77), maka dapat terbukti bahwa terdapat beberapa faktor yang erat kaitannya dengan efektifitas hukum sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Penegakan hukum masyarakat/kebiasaan
3. Adanya stratifikasi dalam penanganan perkaranya.

Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa pengetahuan wewenang penyidikan oleh segenap unsur penyidik telah turut berpengaruh. Sikap dari pada unsur penyidik cenderung tidak mematuhi kaidah hukum, yakni tidak melaksanakan suatu koordinasi yang telah disyaratkan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Perilaku hukum adalah tidak adanya jalinan dan hubungan kerjasama yang harmonis terutama dalam penyidikan-penyidikan tindak pidana dimana Polda Sulawesi Selatan berwenang pula di dalamnya sebagai penyidik semu jenis tindak pidana tanpa kecuali bagi personil poli sendiri yang melakukan tindak pidana.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, maka penyidikan anggota Polri harus disidik oleh Polri sendiri bukan lagi ABRI, karena anggota Polri sudah tunduk pada peradilan umum dan prosesnya sama dengan masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana, disidik oleh Polri kemudian dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan diadili di Peradilan Umum.
2. Kewenangan penyidik Polri dan penyidik Pegawai Negeri Sipil sangat berbeda, karena penyidik Polri ada jenjang kepangkatan dalam hal penyidikan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana sedangkan dalam penyidikan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tidak ada jenjang kepangkatan seperti yang terdapat dalam tubuh kepolisian. Asalkan Pegawai Negeri Sipil sudah memenuhi syarat seperti yang terdapat dalam KUHAP, maka berhak menyidik suatu tindak pidana.
3. Hambatan-hambatan dalam penyidikan tindak pidana sebagaimana yang ditemukan dalam penelitian adalah kurangnya koordinasi



antar para penyidik baik itu penyidik Polri maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil. Begitu pula pengetahuan dan profesionalisme bagi para penyidik belum memadai karena masih banyak penyidik yang pengetahuannya hukumnya masih kurang, karena mereka hanya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang seharusnya paling tidak harus Sarjana Hukum.

#### B. Saran

Seiring dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyarankan beberapa hal untuk fungsi Polri selaku penyidik tindak pidana yang pelakunya anggota Polri yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan sebagai solusinya antara lain :

1. Diharapkan kepada seluruh penyidik Polri maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil diharapkan selalu ada koordinasi diantara para penyidik agar suatu tindak pidana itu dapat diselesaikan dengan baik.
2. Polri harus berbenah diri dalam hal ini semua sumber daya manusianya harus dibekali dengan pengetahuan cukup agar mereka menjadi Polisi yang profesional dalam bidangnya masing-masing.
3. Dihimbau kepada Pemerintah Pusat dan Badan Pembuat Undang-undang agar melakukan peninjauan kembali terhadap beberapa undang-undang yang memberi kewenangan penyidikan kepada

unsur lain diluar pihak Polri dan PPNS, karena hal tersebut tidak sinkron dengan Hukum Acara Pidana yang ada di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman., 1978. *Hukum dan Keadilan*. Bandung : Alumni.
- Ali, Achmad, 1986. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian dan Sosiologis)*. Jakarta Chandra Pratama.
- \_\_\_\_\_, 1999. *Pengadilan dan Masyarakat Makassar*. Hasanuddin University Press.
- Arief, Nawawi Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Menanggulangi Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Burggik. JJH dan Arief Sidharta, 1996. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung, Cipta Aditya.
- D. Soedjono, 1982. *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHP*. Bandung: Sinar Gradika
- \_\_\_\_\_, 1983. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Alumni.
- Effendy, Rusli, 1986. *Asas-Asas Hukum*. Makassar : LEPPAS UMI.
- Gosita, Arief. 1985. *Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan*. Jakarta Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi, 1980. *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, Jakarta, Pradya Paramitha.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* Jakarta Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta Gadjah Mada.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1983 *Praktek Hukum Perataraan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta : Erlangga.
- Kelana 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta : Gramdia Widiasarana Indonesia.
- Lawrence, Friendmen, 1975, *The Legal System (Terjemahan)*. Russel. SF., New York.

- Loqman, Loebby, 1994, *Peradilan di Indonesia*. Ghalia, Jakarta.
- Mulyana W Kusuma. 1981. *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Bandung : Alumni.
- Marpaung, Ledeng,. 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyantno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- Mulyadi, 2005. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Masyarakat)*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Purnomo Bambang, 1978. *Komentar Sekitar KUHAP*, Solo : Mayasari.
- \_\_\_\_\_, 1885. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Grafindo.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 1987. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung : Sumur Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1977. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung : Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1979. *Budaya Hukum Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia Dalam BPHN Hasil Seminar*.
- \_\_\_\_\_, 1980. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Bandung Alumni.
- Sidabutar, Mangasa,. 2001 *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Seno, Adji Oemar,. 1984. *Hukum (Acara) Pidana Dalam Perspektif*. . Jakarta : Erlangga.
- Soesilo, R. 1978. *Kedudukan Hukum, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik*. Bogor: Politea.
- Soesilo, Yowono, 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur*. Bandung : Alumni.
- Tabah, Anton. 1991. *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta Gramedia Pustaka Utama.

Yudowidagdo, Hendrastanto, 1997. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

**Undang-undang :**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta, BP, Panca Usaha.

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

*Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000, tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Peran Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

*Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, tentang Peran tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Peran Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

*PP No 3 Tahun 2003 tentang Institusional Peradilan Umum Bagi Personil Polri*.

## A. Identitas Responden / Intenal Personal

1. Nama :  
    Alamat :  
    Pekerjaan
2. Status Pendidikan :
3. Sejak kapan diangkat menjadi penyidik/ Penyidik Pembantu :
4. Sudah berapa kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh Personil Polri yang ditangani sejak diangkat menjadi Penyidik/ Penyidik Pembantu :
5. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan (Pendidikan) tentang penyidik :

### Catatan :

- a. *Beri tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang Anda anggap benar*
- b. *Beri jawaban tertulis untuk komentar dan saran.*

## B. Substansi Objek Penelitian

1. Apakah anda mengerti dan memahami fungsi Penyidik dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Personil Polri ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Jika anda memahami atau menjawab ya pada pertanyaan nomor 1 apakah anda mengetahui atau memahami penyidik lain selain dari pada Polri dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh personil Polri?
  - a. Ya
  - b. Tidak
3. Siapakah yang anda maksudkan dengan penyidik lain itu?
  - a. Jaksa
  - b. PPNS
  - c. BEA CUKAI
  - d. Jaksa, PPNS
4. Jika dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh personil Polri mengharuskan adanya lebih dari 1 (satu) instansi yang melaksanakan penyidikan, langkah-langkah apa yang anda ambil sebagai penyidik dari Polri?
  - a. Bekerja sendiri
  - b. Bekerja
  - c. Sama-sama bekerja
  - d. Dibiarkan saja

5. Aturan-aturan hukum mana saja yang mengatur kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana bagi personil Polri yang melakukan tindak pidana?
- .....
- .....
- .....
6. Apa yang anda lakukan bila dalam penyidikan suatu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Personil Polri terjadi kesimpangsiuran antara penyidikan oleh Penyidik dari instansi lain?
- Membiarkan kesimpangsiuran
  - Melakukan cross cek
  - Mengesampingkan
  - Memeriksa kembali dan mencocokkan aturan-aturan pelaksanaan penyidikan.
7. Apakah anda mengetahui apakah yang melandasi penetapan PP No 3 Th 2003 yang merupakan penjabaran dari UU No 2 Tahun 2002 ?
- Ya
  - Tidak
8. Apakah anda mempunyai referensi lain dalam menangani Tindak Pidana yang dilakukan oleh personil Polri selain dari PP No 3 Tahun 2003?
- Ya
  - Tidak
9. Apakah referensi lain itu cukup dipahami dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Personil Polri.
- Sangat faham
  - Cukup faham
  - Kurang faham
  - Tidak faham
10. Dengan diberlakukannya PP No 3 Tahun 2003 yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 maka Undang-Undang manakah yang dinyatakan tidak berlaku apakah anda mengetahui hal tersebut?
11. Sejauhmana pemahaman anda sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh personil polri antara sebelum PP No 3 Tahun 2003 diberlakukan dengan sebelum PP No. 3 Tahun 2003 diberlakukan ?
- Sangat faham
  - Cukup faham
  - Kurang tahu
  - Tidak faham
12. Apakah relevan antara proses penyidikan menurut Pasal 2 PP No. 3 Tahun 2003 dengan ketentuan penyidikan menurut KUHAP?
- Relevan
  - Tidak relevan





20. Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh personil Polri, yang bersangkutan bisa diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan hukum tetap. Apakah Anda mengetahui dan memahami hal tersebut ?
- a. Sangat faham
  - b. Cukup faham
  - c. Kurang faham
  - d. Tidak faham
21. Apakah saudara mengetahui dan memahami tentang jenjang kepangkatan dalam pemeriksaan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana?
- a. Sangat faham
  - b. Cukup faham
  - c. Kurang faham
  - d. Tidak faham
22. Bagaimana penilaian anda terhadap tuntutan pada Jaksa selama ini dalam menangani kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh personil Polri, diukur menurut Undang-Undang dan rasa Keadilan masyarakat?
- a. Sangat baik
  - b. Cukup baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
23. Bagaimana penilaian anda terhadap vonis yang dijatuhkan hakim selama ini terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh personil Polri, diukur menurut undang-Undang dan rasa keadilan sosial?
- a. Sangat baik
  - b. Cukup baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
24. Bagaimana peranan kesatuan wilayah tugas dimana personil yang melakukan perbuatan tindak pidana dalam menunjang penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh personil Polri sebagai Anjum?
- a. Sangat baik
  - b. Cukup baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak baik
25. Bagaimana menurut anda peranan media massa (televisi, surat kabar dll) dalam mendukung upaya Polri untuk penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Personil Polri ?
- a. Sangat mendukung
  - b. Cukup mendukung
  - c. Kurang mendukung
  - d. Tidak mendukung
26. Bagaimana menurut anda keefektifan hukuman yang dijatuhkan selama ini pada Personil Polri yang melakukan tindak pidana ?
- a. Sangat efektif
  - b. Cukup efektif
  - c. Kurang efektif
  - d. Tidak efektif

27. Dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh personil Polri sering terjadi perbedaan pendapat antara lain pihak Kepolisian dengan pihak Kejaksaan sekalipun tujuan akhir sama yaitu untuk membuktikan perbutan tersangka/terdakwa yang seharusnya hal tersebut harus diselesaikan dengan cepat oleh pucuk pimpinan dalam CJS untuk tercapainya Sistem Peradilan Pidana yang terpadu. Bagaimana menurut Anda?

- a. Sangat faham
- b. Cukup faham

- c. Kurang faham
- d. Tidak faham

Makassar,  
Responden

---